



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 588 / Pid. B / 2018 / PN. Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: IMANUL RASYID SINAGA Bin H. HASAN SINAGA
Tempat lahir	: Kisaran
Umur / Tgl Lahir	: 53 tahun / 25 Juli 1965
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Marelan I Gg. Rahayu Kel. Renggas Pulau Kec. Medan Marelan (KTP) / Jalan Marelan Raya Pasar V Kel. Renggas Pulau Kec. Medan Marelan Kotamadya Medan (Sekarang)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Polri aktif Satuan Polres Belawan
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahana Negara, oleh :

1. Penyidik Polda Sumut dalam Rutan, sejak tanggal 07 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum dalam Rutan Tanjung Gusta, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 2 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMANUL RASYID SINAGA Bin H. HASAN SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dalam dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMANUL RASYID SINAGA Bin H. HASAN SINAGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mata dadu,
 - 1 (satu) buah mangkok kaca sebagai tempat pengucang dadu,
 - 1 (satu) lembar penutup dadu dari kerton,
 - 1 (satu) buah perlak bertuliskan angka-angka tebak,
 - 1 (satu) lembar plastik terpal untuk alas permainan dadu.
 - Uang tunai sebesar Rp.2.210.000.- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara terdakwa Binsar Situngkir.

- 4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa IMANUL RASYID SINAGA Bin H. HASAN SINAGA pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) membuka usaha judi dadu guncang, untuk membuka usaha judi tersebut terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan peralatan judi dadu guncang berupa dua buah mata dadu, penutup dadu dari karton, terpal plastik untuk alas permainan untuk penutup meja bilyar dan mankok keramik tempat mengguncang dadu.
- Bahwa untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi dadu guncang, BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) membuka usaha judi dadu guncang di belakang warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, untuk memulai permainan judi dadu guncang tersebut terlebih dahulu BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang di atasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakkan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan di bawahnya lagi tertulis angka 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 2/4, 3/4, maksimal taruhan judi dadu guncang ditetapkan terdakwa sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- bagi pemasang atau pemain dan dalam usaha judi dadu guncang tersebut BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) bersama terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga sebagai pennuncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain.
- Pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, seperti biasanya terdakwa mulai membuka usaha judi dadu guncangnya yang diikuti oleh beberapa orang pemain yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, para pemain sebelum terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga atau BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu para pemain tersebut memasang atau meletakkan taruhannya diatas angka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga atau BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila pemain memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemain mendapat hadiah Rp.10.000.- apabila mata dadu tidak sesuai dengan tebakan pemain maka uang taruhan Rp.10.000.- menjadi milik terdakwa selaku bandar. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 maka pemain mendapat hadiah Rp.25.000.- dan apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemain maka taruhannya milik BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) yang ditarik oleh terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga

- Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan, pemenangnya hanya ditentukan berdasarkan tebak-tebakan pemain saja.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi dadu guncang kepada masyarakat.

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke- 1 KUH Pidana

SUBSIDIAIR.

Bahwa ia terdakwa IMANUL RASYID SINAGA Bin H. HASAN SINAGA pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) membuka usaha judi dadu guncang, untuk membuka usaha judi tersebut terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan peralatan judi dadu guncang berupa dua buah mata dadu, penutup dadu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton, terpal plastik untuk alas permainan untuk penutup meja bilyar dan mankok keramik tempat mengguncang dadu.

- Bahwa untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi dadu guncang, BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) membuka usaha judi dadu guncang di belakang warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, untuk memulai permainan judi dadu guncang tersebut terlebih dahulu BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakkan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 2/4, 3/4, maksimal taruhan judi dadu guncang ditetapkan terdakwa sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- bagi pemasang atau pemain dan dalam usaha judi dadu guncang tersebut BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) dibantu oleh terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga sebagai pennguncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain.

- Pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, seperti biasanya terdakwa mulai membuka usaha judi dadu guncangnya yang diikuti oleh beberapa orang pemain yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, para pemain sebelum terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga dan BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu para pemain tersebut memasang atau meletakkan taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga bersama BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila pemasang memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.- apabila mata dadu tidak sesuai dengan tebakkan pemasang maka uang taruhan Rp.10.000.- menjadi milik terdakwa selaku bandar. Jika pemain memasang taruhan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.- dan apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemasang maka taruhannya ditarik oleh terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga dan menjadi milik BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah).

- Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan, pemenangnya hanya ditentukan berdasarkan tebak-tebakan pemasang saja.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel kepada masyarakat.

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PINONDANG SIMARMATA, SH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, saksi bersama saksi Heriono dan 15 (Lima belas) orang anggota polisi dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Binsar Situngkir dan beberapa orang pemain judi yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun;
- Bahwa benar terdakwa dan Binsar Situngkir ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat yang memberitahukan adanya permainan judi guncang di sebuah warung jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa benar terdakwa bersama Binsar Situngkir ditangkap saat sedang menawarkan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dadu guncang;
- Bahwa benar terdakwa bersama Binsar Situngkir bertindak selaku bandar judi dadu guncang;
- Bahwa benar selain sebagai bandar terdakwa juga sebagai pengguncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun cara bermain judi guncang yang dilakukan terdakwa bersama Binsar Situngkir adalah sebagai berikut , pertama-tama terdakwa bersama Binsar Situngkir terlebih dahulu menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 2/4, 3/4.;
- Bahwa benar setelah dadu diguncang para pemain terlebih dahulu memasang taruhan judi dadu guncang ditetapkan terdakwa dan Binsar Situngkir sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka terdakwa kemudian membuka mangkok keramiknya;
- Bahwa benar pemenang ditentukan, apabila pemain memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemain mendapat hadiah Rp.25.000.-;
- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai dengan tebakan pemasang maka uang taruhan Rp.10.000.- menjadi milik terdakwa dan Binsar Situngkir selaku bandar yang ditarik oleh terdakwa;
- Bahwa benar untuk bermain judi dadu guncang tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, karena pemenangnya hanya berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasiban saja;
- Bahwa benar saat terdakwa dan Binsar Situngkir sedang memainkan judi guncang tersebut tiba-tiba polisi melakukan penngerebekan dan menangkap terdakwa dan Binsar Situngkir bersama pemain judi dadu guncang, yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun;
- Bahwa benar terdakwa dan Binsar Situngkir melakukan permainan judi dadu guncang sudah sejak satu bulan yang lalu dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau berwenang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Binsar Situngkir, pemain berserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI HERIONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, saksi bersama saksi Heriono dan 15 (Lima belas) orang anggota polisi dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Binsar Situngkir dan beberapa orang pemain judi yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun;
- Bahwa benar terdakwa dan Binsar Situngkir ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat yang memberitahukan adanya permainan judi guncang di sebuah warung jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa benar terdakwa bersama Binsar Situngkir ditangkap saat sedang menawarkan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dadu guncang;
- Bahwa benar terdakwa bersama Binsar Situngkir bertindak selaku bandar judi dadu guncang dan terdakwa juga sebagai pengguncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain;
- Bahwa benar adapun cara bermain judi guncang yang dilakukan terdakwa bersama Binsar Situngkir adalah sebagai berikut , pertama-tama terdakwa bersama Binsar Situngkir terlebih dahulu menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 2/4, 3/4;
- Bahwa benar setelah dadu diguncang para pemain terlebih dahulu memasang taruhan judi dadu guncang yang ditetapkan terdakwa dan Binsar Situngkir sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain memasang taruhannya maka terdakwa atau Binsar Situngkir kemudian membuka mangkok keramikanya;

- Bahwa benar pemenang ditentukan, apabila pemain memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemain mendapat hadiah Rp.25.000.-;
- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai dengan tebakan pemasang maka uang taruhan Rp.10.000.- menjadi milik terdakwa selaku bandar yang ditaril oleh terdakwa;
- Bahwa benar untuk bermain judi dadu guncang tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, karena pemenangnya hanya berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasib saja;
- Bahwa benar saat terdakwa dan Binsar Situngkir sedang memainkan judi guncang tersebut tiba-tiba polisi melakukan penngerebekan dan menangkap terdakwa bersama Binsar Situngkir dan pemain judi dadu guncang, yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun;
- Bahwa benar terdakwa dan Binsar Situngkir melakukan permainan judi dadu guncang sudah sejak satu bulan yang lalu dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau berwenang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, pemain beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI BINSAR SUTUNGKIR Alias N. SITUNGKIR, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, saksi dan terdakwa bersama beberapa pemain judi dadu telah ditangkap polisi dari Polda Sumatera Utara, karena terdakwa menyelenggarakan usaha judi guncang;
- Bahwa benar usaha judi dadu guncang tersebut menggunakan taruhan uang minimal Rp.5000.- dan maksimal Rp.50.000.-;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya sebelum membuka judi dadu guncang tersebut, saksi dan terdakwa menyiapkan sarannya berupa dua buah mata dadu, penutup dadu dari karton, 1(satu) buah perlak bertuliskan angka angka tebakan diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 2/4, 3/4, terpal plastik untuk alas permainan penutup meja bilyar dan mangkok keramik tempat mengguncang dadu;
- Bahwa benar saksi untuk memainkan judi dadu guncang tersebut dilakukan bersama oleh terdakwa;
- Bahwa benar untuk memberi kesempatan kepada masyarakat bermain judi dadu guncang tersebut saksi dan terdakwa membukanya di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang terbuka untuk umum dan mudah didatangi masyarakat;
- Bahwa benar cara bermain judi dadu guncang tersebut adalah, sebelum saksi dan terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu para pemain tersebut memasang atau meletakkan taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka saksi dan terdakwa kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila pemasang memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemasang mendapat hadiah Rp.25.000;
- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemain maka taruhannya milik saksi dan terdakwa selaku bandar;
- Bahwa benar saat sedang memainkan judi dadu guncang tersebut tiba-tiba datang polisi dari Polda Sumut melakukan penggerebekan dan menangkap saksi dan terdakwa dan para pemain yang sedang bermain judi dadu guncang;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menyelenggarakan judi dadu guncang kepada masyarakat. Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diminta keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, terdakwa bersama beberapa pemain judi dadu telah ditangkap polisi dari Polda Sumatera Utara, karena terdakwa dan Binsar Situngkir menyelenggarakan usaha judi guncang;
- Bahwa benar usaha judi dadu guncang tersebut menggunakan taruhan uang minimal Rp.5000.- dan maksimal Rp.50.000.-;
- Bahwa benar pada awalnya sebelum membuka judi dadu guncang tersebut, terdakwa dan Binsar Situngkir menyiapkan sarannya berupa dua buah mata dadu, penutup dadu dari karton, 1(satu) buah perlak bertuliskan angka angka tebakkan diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakkan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{6}$, $\frac{5}{6}$ dan dibawahnya lagi tertulis angka $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, terpal plastik untuk alas permainan penutup meja bilyar dan mangkok keramik tempat mengguncang dadu;
- Bahwa benar untuk mengguncang dadu guncang dilakukan secara bergantian dengan Binsar Situngkir, apabila Binsar Situngkir mengguncang dadu guncang maka terdakwa bertugas penukar uang dan penarik uang taruhan pemain;
- Bahwa benar untuk bermain judi dadu guncang tersebut terdakwa dan Binsar Situngkir membukanya di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang terbuka untuk umum dan mudah didatangi masyarakat;
- Bahwa benar cara bermain judi dadu guncang tersebut adalah, sebelum terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu para pemain tersebut memasang atau meletakkan taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka terdakwa kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila pemasang memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka $\frac{1}{5}$, maka apabila dua mata

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.-;

- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemain maka taruhannya milik terdakwa dan Binsar Situngkir selaku bandar;
- Bahwa benar saat sedang memainkan judi dadu guncang tersebut tiba-tiba datang polisi dari Polda Sumut melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa, Binsar Situngkirdan para pemain yang sedang bermain judi dadu guncang;
- Bahwa benar terdakwa dan Binsar Situngkir tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menyelenggarakan judi dadu guncang kepada masyarakat.

Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangkok kaca sebagai tempat pengucang dadu, 1 (satu) lembar penutup dadu dari kerton, 1 (satu) buah perlak bertuliskan angka-angka tebakan, 1 (satu) lembar plastik terpal untuk alas permainan dadu, Uang tunai sebesar Rp.2.210.000.- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, saksi bersama saksi Heriono dan 15 (Lima belas) orang anggota polisi dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Binsar Situngkir dan beberapa orang pemain judi yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun;
- Bahwa benar terdakwa dan Binsar Situngkir ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat yang memberitahukan adanya permainan judi guncang di sebuah warung jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa benar terdakwa bersama Binsar Situngkir ditangkap saat sedang menawarkan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dadu guncang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama Binsar Situngkir bertindak selaku bandar judi dadu guncang;
- Bahwa benar selain sebagai bandar terdakwa juga sebagai pengguncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain;
- Bahwa benar adapun cara bermain judi guncang yang dilakukan terdakwa bersama Binsar Situngkir adalah sebagai berikut , pertama-tama terdakwa bersama Binsar Situngkir terlebih dahulu menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakkan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$;
- Bahwa benar setelah dadu diguncang para pemain terlebih dahulu memasang taruhan judi dadu guncang ditetapkan terdakwa dan Binsar Situngkir sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka terdakwa kemudian membuka mangkok keramiknya;
- Bahwa benar pemenang ditentukan, apabila pemain memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemain mendapat hadiah Rp.25.000.-;
- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai dengan tebakkan pemasang maka uang taruhan Rp.10.000.- menjadi milik terdakwa dan Binsar Situngkir selaku bandar yang ditarik oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dan Binsar Situngkir tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menyelenggarakan judi dadu guncang kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Subsidaire melanggar 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, Bahwa unsur "Barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa IMANUL RASYID SINAGA dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Menimbang, Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa IMANUL RASYID SINAGA tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, Bahwa terdakwa membuka usaha judi dadu guncang dengan taruhan uang di belakang warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi dadu guncang, terdakwa terlebih dahulu menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang di atasnya tertulis nomor atau angka-angka tebak yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



dibawahnya lagi tertulis angka $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, maksimal taruhan judi dadu guncang ditetapkan terdakwa sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- bagi pemasang atau pemain dan dalam usaha judi dadu guncang tersebut terdakwa dibantu oleh Imanuel Rasyid Sinaga sebagai pengguncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain.

Menimbang, Bahwa saat menjalankan usaha judi dadu guncang tersebut, terdakwa masih aktif bertugas sebagai polisi di satuan Polsek Belawan dan masih mendapatkan gaji dari negara yang digunakan untuk biaya rumah tangganya, sedangkan usaha judi dadu guncang tersebut hanyalah untuk mengisi waktu kosong saja akibat tidak padatnya kegiatan terdakwa ditempat kerjanya di Polsek Belawan, bukan sebagai mata pencaharian utama terdakwa. Karena unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian tidak terbukti maka unsur ini tidak terbukti,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum tidak Terbukti ada didalam diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, Bahwa unsur "Barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa IMANUL RASYID SINAGA dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Menimbang, Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa IMANUL RASYID SINAGA tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Menimbang, Bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;
Dengan demikian unsur ini telah sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan memberikan kesempatan khalayak umum Untuk berjudi

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perjudian adalah, tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, Bahwa terdakwa bersama Binsar Situngkir membuka usaha judi dadu guncang di belakang warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, untuk memulai permainan judi dadu guncang tersebut terlebih dahulu terdakwa dan Binsar Situngkir menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakkan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{6}$, $\frac{5}{6}$ dan dibawahnya lagi tertulis angka $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, maksimal taruhan judi dadu guncang ditetapkan terdakwa dan Binsar Situngkir sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- bagi pemasang atau pemain.

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, terdakwa bersama Binsar Situngkir mulai membuka usaha judi dadu guncangnya yang diikuti oleh beberapa orang pemain yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, para pemain sebelum terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu para pemain memasang taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka terdakwa kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila pemasang memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.- dan apabila mata dadu tidak sesuai tebakannya maka taruhannya milik terdakwa dan Binsar Situngkir.

Menimbang, Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan, pemenangnya hanya ditentukan berdasarkan tebak-tebakan pemasang saja.

Menimbang, Bahwa terdakwa dan Binsar Situngkir tidak mempunyai hak untuk menyediakan tempat untuk main judi jackpot yang dilakukan oleh terdakwa, karena judi jackpot tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jackpot sudah dilarang oleh pemerintah.

Dengan demikian unsur ini telah sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangkok kaca sebagai tempat pengucang dadu, 1 (satu) lembar penutup dadu dari kerton, 1 (satu) buah perlak bertuliskan angka-angka tebakannya, 1 (satu) lembar plastik terpal untuk alas permainan dadu. Uang tunai sebesar Rp.2.210.000.- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum oleh Jaksa Penuntut Umum yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan masih akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Binsar Situngkir maka terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara terdakwa Binsar Situngkir

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai keluarga yang perlu ditanggung biaya hidupnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Imanul Rasyid Sinaga Bin H. Hasan Sinaga tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan main judi “, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mata dadu,
 - 1 (satu) buah mangkok kaca sebagai tempat pengucang dadu,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar penutup dadu dari kerton,
- 1 (satu) buah perlak bertuliskan angka-angka tebakan,
- 1 (satu) lembar plastik terpal untuk alas permainan dadu.
- Uang tunai sebesar Rp.2.210.000.- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara terdakwa Binsar Situngkir.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari KAMIS, tanggal 29 MARET 2018 oleh Saidin Bagariang, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Fahren, SH., M.Hum dan Morgan Simanjuntak, SH., M.Hum sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mahtina Hanum

Harahap, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri Amru E. Siregar, SH., MH., dan Kadlan Sinaga, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAHREN, SH., M.Hum

SAIDIN BAGARIANG, SH., MH

MORGAN SIMANJUNTAK, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

MAHTINA HANUM HARAHAAP, SH., MH